

MANAJEMEN PENGELOLAAN WAKAF TUNAI DI INDONESIA

Oleh

Ahmad Atabik

Dosen STAIN Kudus

Abstract

This article describes the cash waqf management in Indonesia. A cash waqf endowments performed person, group of people, and institutions or legal entities in the form of cash. Endowments cash is still being debated among scholars' whether legitimate or not, and the management of cash waqf professionally still a discourse and not many people or institutions that can accept such endowments models. This article also discusses the definition, the legal basis and the cash endowments history. Also discussed about cash waqf as the foundation of economic development of society by opening the rigidity of Muslims against this cash waqf, also economic prospects waqf property; how the institution of waqf in Islamic countries has been successful both in terms of the welfare society places of worship, social, educational, health and other essential infrastructure. Endowments cash in reality also has to serve as economic empowerment; waqf potential as one of the instruments for the economic empowerment of Muslims although management in Indonesia is still not good. Yet judging by the numbers, waqf property in Indonesia is quite large. Most of the endowment in the form or used for houses of worship, Islamic educational institutions, public cemetery and others who averaged in the form of endowments is not productive. Therefore, the existence of endowments in Indonesia today need special attention, because the existing endowment for a generally still shaped objects that do not move that basically have considerable potential as productive lands are located to be managed productively.

Kata kunci: *Management, Management, Cash Waqf, Indonesia.*

A. Pendahuluan

Diskursus tentang pengelolaan wakaf terutama wakaf tunai di Indonesia terbilang masih sangat baru. Dalam sejarahnya, pengelolaan ini tidak lepas dari periodisasi pengelolaan wakaf secara umum, yaitu: *Pertama*, periode tradisional; yang masih menempatkan wakaf sebagai ajaran yang murni dalam kategori *ibadah mahdhah*. Wakaf yang berikan masih berupa benda-benda fisik yang tidak bergerak, berupa tanah untuk tempat ibadah

seperti masjid, mushalla dan sarana pendidikan. *Kedua*, periode semi professional; pada periode ini pola pengelolaan wakaf kondisinya masih relatif sama dengan periode sebelumnya, namun pada periode ini sudah mulai ada pengembangan-pengembangan pengelolaan, yaitu pemberdayaan wakaf secara produktif, meskipun masih secara sederhana. *Ketiga*, periode professional; periode ini daya tarik wakaf sudah mulai nampak dan dilirik untuk diberdayakan secara professional produktif.

Untuk membangun sebuah tatanan yang professional dibutuhkan sosialisasi strategis. Wakaf tunai butuh disosialisasikan secara intensif agar wakaf tunai dapat diterima dimasyarakat secara luas dan segera memberikan jawaban konkrit atas permasalahan ekonomi selama ini. Memang, wakaf tunai masih menjadi perdebatan dikalangan ulama', dan pengelolaan wakaf tunai secara profesional masih berupa wacana dan belum banyak pihak atau lembaga yang bisa menerima model wakaf seperti itu. Namun, beberapa negara Islam telah berhasil memberdayakan wakaf tunai secara maksimal dan telah terbukti dapat mensejahterakan masyarakat muslim setempat.

Pada dasarnya wakaf tunai mempunyai manfaat yang tidak dimiliki oleh wakaf benda tidak bergerak. Manfaat itu adalah wakaf tunai bisa bervariasi jumlahnya sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa memulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu. Peralihan pemikiran dari wakaf barang mati ke wakaf tunai bisa mudah dikelola dan dikembangkan asal modal asalnya disimpan rapat. Wakaf tunai juga dapat membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam yang cash flownya terkadang kembang kempis. Dan dengan adanya wakaf tunai umat Islam bisa mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu tergantung pada anggaran pendidikan negara yang semakin lama semakin terbatas (Tim Direktorat Pemberdayaan Wakaf, dalam Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia, 2007: 42).

B. Wakaf dalam Prespektif Hukum Islam

a. Pengertian Wakaf dan Wakaf Tunai

Kata wakaf sudah sangat familiar dikalangan umat Islam Indonesia. Secara etimologi, wakaf berasal dari kata

waqafa-yaqifu-waqfan yang berarti berhenti, berdiri di tempat, atau menahan, lawan dari kata *istamarra* yang berarti berjalan terus (Warson, 1984: 1683). Secara bahasa Arab *waqf* bersinonim (*taraduf*) dengan kata *habs* yang berarti menahan, dari akar kata *habasa-yahbisu-habsan*. Rasulullah juga menggunakan kata *habs* (menahan), yaitu menahan suatu benda yang manfaatnya digunakan untuk kebajikan dan dianjurkan agama (Lubis, 2010: 4). Wakaf juga biasa disebut dalam istilah ilmu tajwid, yang berarti menghentikan bacaan, baik seterusnya atau untuk mengambil nafas sementara. wakaf (*Waqf*) juga erat kaitannya dengan dengan rangkaian inti dari ibadah haji yaitu *wuquf* di Arafah setiap tanggal 9 Dzul Hijjah (Wadjdi dan Mursyid, 2007: 29).

Sedangkan secara terminologi atau harfiah, wakaf mempunyai beberapa definisi yang sering diungkap oleh para ulama': *Pertama*, menurut al-Jazairi (dalam Wajdi dan Mursyid, 2007: 30) wakaf adalah penahanan harta sehingga harta tersebut tidak bisa diwarisi, atau dijual, atau dihibahkan, dan mendermakan hasilnya kepada penerima wakaf. *Kedua*, menurut madzhab Syafi'i wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang dan barang tersebut hilang kepemilikannya dai waqif, serta dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan. Lubis (2010: 5) menjelaskan dalam madzhab syafi'i apabila wakaf dinyatakan sah, maka kepemilikanpun beralih dari pemilik harta yang diwakafkan menjadi milik umat, bukan lagi milik orang yang mewakafkan. Maka, putuslah hubungan seorang yang mewakafkan hartanya dengan hartanya itu.

Ketiga, wakaf juga dapat dilihat dari prespektif ekonomi, yaitu sebagai pengalihan dana (atau aset lainnya, baik aset mati ataupun aset bergerak) dari keperluan konsumsi dan menginvestasikannya ke dalam aset produktif yang menghasilkan pendapatan untuk konsumsi di masa yang akan datang baik oleh individual ataupun kelompok (Wadjdy dan Mursyid, 2007: 30). *Keempat*, wakaf berarti menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan benda (ainnya) dan digunakan untuk kebaikan masyarakat secara luas (al-Shan'ani, 1997: 114).

Wakaf pada umumnya diarahkan kepada wakaf benda

tidak bergerak, seperti sebidang tanah, bangunan, pohon untuk dimanfaatkan hasilnya, dan sumur untuk diambil airnya. Muncul belakangan wakaf menggunakan benda bergerak, wakaf dengan model ini sering disebut dengan istilah wakaf tunai (*waqf nuqud*). Bisa di artikan, wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai (Tim Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007: 3).

Dalam literatur fiqih disebutkan bahwa madzhab Hanafi telah mempraktekkan wakaf ini dalam masyarakat. Di masyarakat Islam pada umumnya wakaf tunai telah lama dipraktekkan, namun pada akadnya tetap menyebutkan wakaf tanah. Contohnya, untuk pembangunan masjid dibutuhkan sebidang tanah seluas 500 meter persegi, dengan harga 50.000.000; kemudian tanah tersebut dikapling menjadi 500 kapling. Dengan demikian, diperoleh harga 100 per meternya. Selanjutnya dipasarkan kepada masyarakat luas untuk berwakaf tanah dengan cara per meter dengan nilai yang dapat dijangkau, dan wakif membayar sesuai jumlah meter yang hendak diwakafkannya (Lubis, 2010: 103).

Dewasa ini, dengan melihat perkembangan zaman, dan sesuatu yang tidak dapat dihindarkan lagi tentang pentingnya uang (bentuk kontan) dalam bertransaksi, maka kalangan ulama' Indonesia, dalam hal ini adalah MUI telah merespon positif wakaf tunai ini. Pada tanggal 11 Mei 2002 MUI mengeluarkan fatwa tentang diperbolehkannya wakaf uang (*waqf al-nuqud*), dengan syarat nilai pokok wakaf dijamin kelestariannya dan dapat dimanfaatkan untuk waktu yang tidak terbatas (Lubis, 2010: 103).

Dalam melakukan wakaf tunai, ada cara yang harus diperhatikan. Menurut madzhab Hanafi, hal yang perlu diperhatikan dalam wakaf tunai adalah dengan menjadikannya modal usaha dengan cara *mudharabah* atau *mubadha'ah*. Sedangkan keuntungannya disedekahkan kepada pihak wakaf. Ibnu Abidin mengemukakan bahwa wakaf tunai yang dikatakan merupakan kebiasaan yang berlaku dimasyarakat adalah kebiasaan yang berlaku di wilayah Romawi, sedangkan di negeri lain wakaf tunai bukan merupakan kebiasaan. Oleh karena itu, Ibnu Abidin berpandangan bahwa wakaf tunai tidak boleh atau tidak sah.

Yang juga berpandangan bahwa wakaf tunai wakaf tunai tidak boleh dalam madzhab Syafi'i. menurut al-Bakri, madzhab Syafi'i tidak membolehkan wakaf tunai, karena uang (dahulu berupa dinar dan dirham) akan lenyap ketika dibayar sehingga tidak ada lagi wujudnya (Tim Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007: 5). Pada hakikatnya, perbedaan boleh tidaknya wakaf tunai berkisar pada wujud uang.

Dilihat dari pengertiannya wakaf tunai merupakan dana atau uang (seperti infaq) yang dihimpun oleh institusi pengelola wakaf (*nadzir*) melalui penerbitan Sertifikat Wakaf Tunai (SWT) yang dibeli oleh masyarakat. Dalam hal ini wakaf tunai dapat juga diartikan mewakafkan atau menginfakkan harta berupa uang atau surat berharga yang dikelola oleh institusi perbankan atau lembaga keuangan syari'ah yang keuntungannya akan disalurkan kepada pihak yang membutuhkan, tetapi modalnya (*ashlnya*) tidak bisa dikurangi untuk disalurkan, sedangkan dana wakaf yang terkumpul selanjutnya dapat digulirkan dan diinvestasikan oleh pengelola wakaf ke dalam berbagai lembaga-lembaga usaha yang halal dan produktif. Imam al-Zuhri juga mengemukakan pendapat yang senada, yaitu menegaskan bahwa mewakafkan dinar hukumnya boleh, dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha kemudian keuntungannya disalurkan atau disedekahkan kepada orang/ sesuatu yang menjadi *mauquf'alaih* (tujuan wakaf) (Muhammad, 1997: 20-21).

Dilihat dari segi ekonomi, wakaf tunai sangat potensial untuk dikembangkan di Indonesia, karena dengan model wakaf ini daya jangkau mobilisasinya akan jauh lebih merata kepada segian masyarakat dibandingkan dengan model wakaf-wakaf tradisional-konvensional, yaitu dalam bentuk harta fisik yang biasanya dilakukan oleh keluarga yang terbilang relatif lebih mampu (Tim Direktorat Pemberdayaan Wakaf, dalam Strategi pengembangan wakaf Tunai di Indonesia, 2007: 9).

b. Dasar hukum Wakaf Tunai

Menurut pada ulama fiqih, terutama Imam Syafi'i, Maliki dan Ahmad Ibn Hanbal, wakaf merupakan suatu ibadah yang disyariatkan (Al-Alabij, 2002: 27). Dalam al-Qur'an terdapat ayat-ayat tentang wakaf, meskipun secara tegas tidak terkait langsung dengan wakaf. Namun ayat-ayat tersebut memberi

petunjuk dan dapat dijadikan rujukan sebagai sumber hukum perwakafan. Di antara ayat-ayat itu adalah (Wadjudy dan Mursyid, 2007: 31):

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (٢٩)

Artinya: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya (QS. Ali Imran: 92)

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (١٦٢)

Artinya: Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui (QS. Al-Baqarah: 261).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan (QS. al-Hajj: 77).

Sedangkan dalam hadis terdapat beberapa perkataan Nabi saw., yang bisa dijadikan sebagai pedoman. Di antaranya,

عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : « إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة : إلا من صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له »

Artinya: Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: "Apabila anak Adam (manusia), meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak shalih yang mendoakan orang tuanya (HR. Muslim).

عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا أَنفَسَ عِنْدِي مِنْهُ ، قَالَ : « إِنَّ شِدَّتَ فَتَصَدَّقْ مِنْهَا وَاحْبِسْ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْ بِهَا ، لَا تُبَاعُ ، وَلَا تُوهَبُ ، وَلَا تُورَثُ ، فِي الْقُرْبَى وَالْفُقَرَاءِ وَالرَّقَابِ ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَابْنِ السَّبِيلِ ، وَالضَّيْفِ ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ وَيُطْعِمَ صَدِيقَهُ غَيْرَ مَثْمُولٍ مَالًا»

Artinya: Dari Ibnu Umar ra. bahwa Umar bin al-Khatab ra. memperoleh tanah (kebun) di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi saw. untuk meminta petunjuk mengenai tanah tersebut. Ia berkata: "Wahai Rasulullah, saya memperoleh tanah di Khaibar yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut; apa perintah engkau (kepadaku) mengenainya? Nabi saw. menjawab: "Jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan hasilnya." Ibnu Umar lantas berkata, maka Umar Ibnu al-Khatab menyedekahkan tanah tersebut (dengan mensyaratkan) bahwa tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Ia menyedekahkan hasilnya kepada fuqara', kerabat, hamba sahaya, orang yang berjihad fi sabilillah, orang yang mengadakan perjalanan dan tamu. Tidak berdosa atas orang yang mengelolanya untuk memakan dari (hasil) tanah itu secara ma'ruf (wajar) dan memberi makan (kepada orang lain) tanpa menjadikannya sebagai harta hak milik (HR. Bukhari, Muslim, al-Tirmidzi dan al-Nasa'i).

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمِائَةَ سَهْمٍ الَّتِي لِي بِحَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَعْجَبَ إِلَيَّ مِنْهَا قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْبِسْ أَصْلَهَا وَسَبِّلْ ثَمَرَتَهَا (رواه النسائي وابن ماجه)

Artinya: Dari Ibnu Abbas Ibnu Umar ra.; Ia berkata, Umar berkata kepada Nabi saw., "Saya mempunyai saham (tanah, kebun) di Khaibar, belum pernah saya dapatkan harta yang lebih saya kagumi melebihi tanah itu; saya bermaksud menyedekahkannya." Nabi saw. berkata: "Tahanlah pokoknya dan alirkan (sedekahkanlah) hasilnya (HR. al-Nasa'i dan Ibnu Majah).

c. Sejarah singkat wakaf Tunai

Secara historis, wakaf telah ada sejak zaman Rasulullah saw., meskipun para ulama' berbeda pendapat dalam menentukan

wakaf pertama dalam Islam. Pada zaman Rasulullah dan sahabatnya, praktik wakaf telah dilakukan, misalnya Rasulullah pada tahun ketiga hijriyah pernah mewakafkan tujuh kebun kurma di Madinah, Umar mewasiatkan hasil dari pengelola sebidang tanah di Khaibar, Abu Thalhah mewakafkan kebun kesayangannya (kebun Buhaira), Abu Bakar mewakafkan sebidang tanahnya di Makkah yang diperuntukkan kepada anak turunnya yang datang ke Makkah, Utsman bin Affan mewakafkan hartanya di Khaibar, Ali bin Abi Thalib mewakafkan rumahnya yang populer dengan sebutan Darul-Anshar (Wadjudy dan Mursyid, 2007: 83).

Al-Syaukani (1996, 128) menjelaskan bahwa sebagian ulama' berpendapat, dalam Islam, wakaf pertama pertama kali adalah masjid Quba. Hal ini dijelaskan dalam riwayat Umar bin Syabah dari Amr bin Sa'ad bin Mu'az, ia berkata: "Kami bertanya tentang mula-mula wakaf dalam Islam, orang muhajirin mengatakan wakaf Umar ra., sedangkan orang-orang Anshar mengatakan wakaf Rasulullah." Namun para ulama lebih condong kepada pendapat bahwa Umar merupakan orang pertama yang melakukan wakaf. Sebagaimana dalam hadis yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Umar di atas.

Dalam perkembangan berikutnya atau setelah era khulafa' al-Rasyidun, kaum muslimin yang melaksanakan wakaf semakin banyak. Pada dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah praktik wakaf juga semakin berkembang. Wakaf tidak hanya diperuntukkan kepada fakir miskin, akan tetapi juga digunakan sebagai modal untuk membangun lembaga pendidikan, membangun perpustakaan dan membayar gaji para pejabat dan karyawan, memberi gaji kepada guru dan beasiswa kepada siswa dan mahasiswa.

Masih pada khalifah Abbasiyah, tepatnya pada masa khalifah Harun al-Rasyid wakaf produktif juga berkembang. Sebagaimana digambarkan dalam kisah 1001 malam, kota Baghdad yang saat itu berkisar 500 ribuan penduduk mempunyai kekayaan yang melimpah. Kekayaan itu salah satunya hasil pengelolaan Zakat dan wakaf, yang dikelola oleh menteri Harun al-Rasyid untuk kepentingan masyarakat secara umum. Di antaranya, untuk pendirian sekolah, rumah sakit (pendidikan dokter digalakkan dan gedung farmasi dilengkapi). Itu semua

bertujuan untuk melayani masyarakat Islam secara gratis (Wadjudy dan Mursyid, 2007: 87). Hal yang sama juga dilakukan oleh para penguasa Islam di berbagai daerah pasca runtuhnya Khilafah Abbasiyah di Baghdad. Seperti halnya Madrasah Nidzamiyah Baghdad dan awal mula dibangunnya Masjid al-Azhar Mesir juga merupakan hasil wakaf dan zakat pada abad 10 dan 11an.

Pada generasi berikutnya di Mesir abad 12, dinasti Ayyubiyah mengembangkan wakaf tunai dengan sangat massif. Pada saat itu, wakaf tidak hanya pada benda mati (tidak bergerak) semata, tetapi juga bisa berupa harta bergerak secara tunai (uang). Pada tahun 1178 M, Shalahuddin al-Ayyubi membuat kebijakan dalam rangka menyejahterakan masyarakat Islam sunni dan para ulamanya, ia menetapkan bahwa orang Kristen yang dari Alexandria untuk berbedagang di Kairo wajib membayar bea cukai. Uang hasil bea cukai dikumpulkan dan diwakafkan kepada para fuqaha' dan keturunannya. Selain untuk kesejahteraan masyarakat terutama para ulama'nya, al-Ayyubi juga memanfaatkan wakaf untuk kepentingan politiknya dan misi alirannya, yaitu madzhab sunni dan mempertahankan kekuasaannya. Al-Ayyubi juga menjadikan harta milik negara yang berada di baitul ma sebagai modal untuk diwakafkan demi pengembangan madzhab sunni untuk mengganti madzhab syi'ah yang sebelumnya dibawa oleh dinasti Fatimiyah (Tim Direktorat Pemberdayaan Wakaf, dalam Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai, 2007: 12).

Pada dinasti setelahnya, yaitu dinasti Mamluk juga mengembangkan wakaf tunai. Segala sesuatu boleh diwakafkan dengan syarat benda yang dapat diambil manfaatnya. Akan tetapi, benda yang banyak diwakafkan pada saat itu adalah tanah pertanian dan bangunan. Namun, pada saat ini budak juga bisa diwakafkan untuk kepentingan merawat marawat lembaga-lembaga agama, seperti masjid dan tempat pendidikan (madrasah). Hal ini pertama kali dilakukan oleh penguasa dinasti utsmani ketika menaklukkan Mesir, Sulaiman Pasha yang mewakafkan hamba sahayanya untuk merawat masjid (Tim Direktorat Pemberdayaan Wakaf, dalam Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai, 2007: 13). Dinasti mamluk juga memanfaatkan wakaf sebagaimana tujuan wakaf yaitu wakaf keluarga untuk kepentingan keluarga, wakaf sosial untuk kepentingan umum.

Pada saat ini wakaf juga bisa digunakan untuk menyemarakkan syiar Islam seperti di Makkah untuk mengganti Kiswah (penutup Ka'bah).

Pada akhir masa kekhalifahan Islam, kerajaan Turki Utsmani membuat peraturan perwakafan untuk disebar luaskan secara intensif diberbagai wilayah kekuasaannya. Kekuasaan Turki Utsmani yang sangat luas itu digunakan untuk mempermudah praktik syariat Islam, terutama tentang peraturan perwakafan. Undang-undang yang dikeluarkan oleh dinasti Utsmani ini mengatur tentang pencacatan wakaf, sertifikasi wakaf, cara pengelolaan wakaf, upaya mencapai tujuan wakaf dan melembagakan wakaf dalam upaya realisasi wakaf dari sisi administrasi dan perundang-undangan (Tim Direktorat Pemberdayaan Wakaf, dalam Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai, 2007: 15).

Sedangkan di Tanah Air, pengaturan tentang wakaf telah ada dan dilaksanakan oleh pemerintahan kolonial Belanda sebelum Indonesia merdeka, yang mengeluarkan berbagai peraturan tentang pelaksanaan wakaf, sebagaimana yang dijelaskan oleh Tim Direktorat Pemberdayaan Wakaf (2005: 13-15) juga dikemukakan oleh Lubis (2010: 151);

Pertama, Surat edaran sekretaris Government pertama tanggal 31 Januari 1905 nomor 435 sebagaimana tersebut dalam Bijblad 1905 nomor: 6196 tentang Toezicht op den doow van Muhammadaansche Bedehuizen. Dalam surat edaran ini, meskipun tidak secara khusus disebutkan tentang wakaf, tetapi pemerintahan kolonial tidak bermaksud melarang dan menghalang-halangi pengelolaan wakaf untuk kepentingan keagamaan. Untuk pembangunan tempat-tempat ibadah diperbolehkan asalkan betul-betul untuk kepentingan umum dan dikehendaki oleh masyarakat. Surat edaran ini ditujukan untuk semua kepada Daerah di Jawa dan Madura, kecuali daerah Swapraja.

Kedua, surat edaran dari sekretaris Government tanggal 4 Januari 1921 nomor 1361/A yang dimuat dalam Bijblad 1931 nomor 125/A tentang Toezich van Regeering op Muhammadaanshe Bedehuizen, Vrijdagdiensten en Wakafs. Dalam surat edaran ini dimuat yang garis

besarnya agar Bijblad tahun 1905 nomor 6169 supaya diperhatikan dengan baik dan dengan sungguh-sungguh. Supaya tertib dalam pelaksanaan wakaf, izin dari Bupati tetap diperlukan dan Bupati lah yang menilai apakah wakaf yang akan dilaksanakan sesuai dengan maksud dari pemberi wakaf dan bermanfaat untuk umum.

Pada era kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintahan Indonesia tetap memberlakukan peraturan wakaf Kolonial Belanda berdasarkan bunyi pasal II aturan peralihan UUD 1945. Namun sejak terbentuknya kementerian Agama pada tanggal 3 Januari 1946, urusan tanah wakaf menjadi menjadi urusan kementerian Agama bagian D (ibadah sosial). Untuk memberi kejelasan hukum wakaf lahir undang-undang nomor 5 1960 tentang agraria yang sekaligus menguatkan eksistensi wakaf di Indonesia. Juga peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan Tanah milik. Kemudian diperkuat lagi dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama yang menangani tentang sengketa tanah wakaf. Pada tahun 1991 presiden mengeluarkan intruksi nomo 1 tanggal 10 Juni tentang pedoman bagi instansi pemerintah dan masyarakat dalam menyelesaikan berbagai masalah hukum dibidang hukum perwakafan.

Yang pada akhirnya, dengan melihat perkembangan situasi dan kondisi zaman yang telah melesat maju, dan sesuatu yang tidak dapat dihindarkan lagi tentang pentingnya uang (bentuk kontan) dalam bertransaksi, maka kalangan ulama' Indonesia, dalam hal ini adalah MUI telah melihat pentingnya pengembangan pemikiran wakaf yang tidak terbatas pada wakaf benda mati saja, maka MUI merespon positif diperbolehkannya wakaf tunai ini. Pada tanggal 11 Mei 2002 MUI mengeluarkan fatwa tentang diperbolehkannya wakaf uang (*waqf al-nuqud*), dengan syarat nilai pokok wakaf dijamin kelestariannya dan dapat dimanfaatkan untuk waktu yang tidak terbatas baik kepentingan individu maupun golongan masyarakat (Lubis, 2010: 103).

C. Wakaf Tunai dan Pembangunan Ekonomi

- a. Membuka Kebekuan Umat Islam terhadap Wakaf
Sebagai salah satu landasan hukum wakaf, hadis

Nabi mempunyai peranan penting dalam makna dan keberlangsungan wakaf. Nabi pernah menyampaikan sabdanya terkait dengan wakaf dengan menyuruh Umar untuk menahan pokoknya (*ihbis ashlaha*) dan mengembangkan hasilnya (*wasabbil tsamarataha*). Hadis Nabi tersebut memberikan penjelasan pentingnya menahan keutuhan aset wakaf. Sebagian ulama' terdahulu memberikan penjelasan bahwa menahan aset wakaf dengan arti tidak boleh merubah sedikitpun bendanya. Namun ulama' kontemporer memperbolehkan merubah dengan mengembangkan aslinya dalam rangka memperbaruinya ketika aset itu rusak, usang atau berkurang.

Menurut Saidi (2012: 86) dalam memaknai hadis Nabi di atas, aset wakaf haruslah aset yang berputar, berfungsi produktif, sehingga menghasilkan surplus dan darinya ada yang terus dapat dialirkan, tanpa mengurangi modalnya sama sekali. Atau dalam artian, ketika barang modal itu aus atau usang, atau habis dipakai, maka aset itu dapat diperbarui kembali, dari hasil surplus tersebut. Dengan kondisi tertentu, wakaf dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan konsumtif. Akan tetapi wakaf konsumtif relative terbatas jenisnya, seperti untuk keperluan pembangunan masjid, kuburan, jembatan, jalan, serta sarana dan prasana umum lainnya.

Adanya pengembangan aset wakaf juga sering menjadi perdebatan yang tak berujung di kalangan umat Islam. Bagi yang berpegang teguh (konservatif) pada madzhab Imam Syafi'i memandang aset wakaf tidak boleh dirubah dan ditukar dengan alasan apapun. Dalam masalah masjid misalnya, Imam Syafi'i menegaskan bahwa tidak boleh menjual aset masjid wakaf secara mutlak, sekalipun masjid itu roboh. Sehingga banyak kita temukan bangunan-bangunan masjid tua di sekitar kita yang memprihatikan kekuatan fisiknya, yang justru mengakibatkan oleh malas pergi ke masjid. Sebagai bandingannya, madzhab Ahmad Ibnu Hanbal (Hambali) justru memperbolehkan menjual aset wakaf masjid dengan harta wakaf yang lain. Seperti kasus masjid di atas, aset masjid yang sudah tidak terpakai boleh dijual dengan mencari ganti aset baru yang bermanfaat, sesuai dengan tujuan pokok perwakafan sebagaimana tujuan atau niat wakfi ketika akad wakaf berlangsung. Namun hasil penjualan aset wakaf masjid tersebut haruslah dipergunakan untuk

kepentingan pembangunan masjid dan lebih bisa dimanfaatkan secara maksimal (Junaidi dan al-Asyhar, 2007: 50).

Pada intinya, perubahan aset (tanah) wakaf tidak boleh dirubah, kecuali apabila tanah wakaf tersebut sudah tidak dapat lagi dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf, maka terhadap wakaf yang bersangkutan dapat diadakan perubahan, baik peruntukannya maupun statusnya. Persyaratan ketat atas penukaran harta wakaf karena kita tahu, tidak semua orang di dunia ini baik akhlakunya, begitu juga orang yang dimandati mengelola aset wakaf (nadzir wakaf). Sering ditemukan seorang yang diamanahi aset wakaf berkhianat terhadap kepercayaan wakif, dengan merubah peruntukan atau status tanah wakaf tanpa adanya alasan yang jelas (Junaidi dan al-Asyhar, 2007: 51).

Wakaf merupakan salah satu lembaga ekonomi Islam yang sangat berperan dalam pemberdayaan ekonomi umat. Dalam lintas sejarah, wakaf telah memerankan peran penting dalam pengembangan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Peran penting yang paling menonjol dari lembaga wakaf adalah peranannya dalam membiayai berbagai pendidikan Islam dan kesehatan. Sebagai contoh misalnya di Mesir, Saudi Arabia, Turki dan beberapa Negara lainnya pembangunan dan berbagai sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan dibiayai dari hasil pengembangan wakaf. Kesenambungan manfaat hasil wakaf dimungkinkan oleh berlakunya wakaf produktif yang didirikan untuk menopang berbagai kegiatan sosial dan keagamaan. Wakaf Produktif pada umumnya berupa tanah pertanian pertanian atau perkebunan, gedung-gedung komersial, dikelola sedemikian rupa sehingga mendatangkan keuntungan yang sebagian hasilnya dipergunakan untuk membiayai berbagai kegiatan tersebut. Hasil dari pengelolaan wakaf tersebut dimanfaatkan untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial ekonomi umat (www.rumahwakaf.com).

b. Wakaf Tunai dan Pemberdayaan Ekonomi

Menurut realitasnya, jika dilihat dari sistem ekonomi Islam, wakaf belum banyak dieksplorasi semaksimal mungkin, padahal wakaf sangat potensial sebagai salah satu instrument untuk pemberdayaan ekonomi umat Islam. Karena itu institusi wakaf menjadi sangat penting untuk dikembangkan. Apalagi wakaf dapat dikategorikan sebagai amal jariyah yang pahalanya

tidak pernah putus, walau orang yang berwakaf (wakif) telah meninggal dunia (Tim Direktorat Pemberdayaan Wakaf, dalam Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai, 2007: 41).

Jika dirunut dalam sejarah perkembangan Islam, wakaf telah memerankan peranan penting dalam pengembangan kegiatan sosial kemasyarakatan kaum muslimin, terkait pendidikan, budaya dan ekonominya. Di sisi lain, eksistensi wakaf juga telah banyak memfasilitasi para sarjana dan mahasiswa dengan berbagai sarana dan prasarana yang memadai untuk melakukan riset dan pendidikan, sehingga dapat mengurangi ketergantungan dana yang dikucurkan oleh pemerintah. Oleh karena, institusi wakaf telah menjalankan sebagian dari tugas-tugas institusi pemerintahan kementerian-kementerian khusus (Tim Direktorat Pemberdayaan Wakaf, dalam Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai, 2007: 42).

Institusi wakaf merupakan satu institusi pembangunan Islam yang telah ada sejak zaman Rasulullah dan telah memberi sumbangan yang signifikan terhadap kemajuan generasi Islam terdahulu. Institusi wakaf juga merupakan salah satu institusi pembangunan Islam yang potensial dalam pemberdayaan ekonomi umat Islam. Di berbagai negara Islam seperti Mesir, Turki, Maroko dan lainnya, institusi wakaf telah banyak membantu pemberdayaan dan penguatan ekonomi masyarakat umatnya.

Dilihat dari suksesnya negara-negara Islam menyelenggarakan wakaf, maka boleh dikatakan bahwa wakaf telah memainkan peranan yang sangat vital dalam masyarakat muslim di negara-negara Islam. Namun, di sisi lain terkadang dijumpai adanya penyelewengan pengelolaan wakaf. Oleh karena itu, strategi pengelolaan yang baik perlu diciptakan untuk mencapai tujuan diadakannya wakaf. Maka, wakaf hendaknya dikelola dengan sebaik mungkin sehingga kepercayaan masyarakat Islam terhadap institusi wakaf terus terpupuk, dan akhirnya semakin banyak masyarakat menyerahkan hartanya untuk investasi akhirat ini (Tim Direktorat Pemberdayaan Wakaf, dalam Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai, 2007: 42).

Adanya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan wakaf yang baik seharusnya juga memunculkan gerakan wakaf bagi masyarakat yang mampu. Karena, pada dasarnya

gerakan Wakaf Uang menjadi alternatif atas pengelolaan wakaf di tengah krisis ekonomi, dan berakibat menurunnya rupiah pada merosotnya pendapatan perkapita dan mengakibatkan jumlah penduduk miskin semakin meningkat. Perlu disadari bahwa dampak krisis ekonomi dan kenaikan harga bahan bakar berdampak negatif pada status kesejahteraan, kesehatan masyarakat baik secara fisik maupun non fisik maka alternatif. Maka Wakaf Uang sebagai investasi sosial perlu mendapatkan pengawasan terhadap pengelolaan harta wakaf tersebut yang indikasinya harta wakaf tersebut dapat memberikan andil atas nasib kaum fakir miskin (*mustadh'afin*) di Indonesia (www.rumahwakaf.com).

c. Prospek Ekonomi Harta Wakaf

Telah dijelaskan di atas bagaimana institusi wakaf di berbagai negara Islam telah sukses menyejahterakan masyarakat baik dari segi sosial, pendidikan, kesehatan dan infratraktur lainnya. Maka bisa dikatakan bahwa perputaran ekonomi harta wakaf pada masa lalu diberbagai pemerintahan Islam telah berperan besar dalam kesejahteraan umat. Oleh karenanya, sangat wajar apabila para cendekia dan ulama' pada masa kini mencoba untuk mengkaji dan meneliti sejauh mana prospek ekonomi harta wakaf untuk membangun kembali peradaban Islam seperti dahulu yang pernah berjaya di dunia.

Di Indonesia, sejak sebelum kemerdekaan pemerintah telah banyak berpikir tentang pengelolaan wakaf. Namun dari undang-undang yang pernah dikeluarkan, pengesahan undang-undang Republik Indonesia no 41 Tahun 2004 tentang wakaf dianggap sangat baik karena undang-undang ini meng mengatur semua jenis harta wakaf, baik yang bergerak maupun tunai. Penerbitan undang-undang ini yang disertai dengan perhatian serius pemerintah dianggap sebagai salah satu factor yang sangat menguntungkan institusi wakaf ke arah peningkatan prospek ekonomi harta wakaf menuju lebih baik (Lubis, 2010: 89).

Di dunia Islam dan di Indonesia khususnya, prospek ekonomi harta wakaf diyakini akan bisa lebih berkembang dan lebih baik jika hasil-hasil kajian para ahli pembangunan Islam tentang harta wakaf diaplikasikan pada tempat dan kondisi yang memungkinkan. Adanya kebijakan yang pernah dipraktekkan

Rasulullah dan para sahabat selanjutnya dapat dijadikan sebagai landasan dan contoh kearah peningkatan prospek ekonomi harta wakaf yang ada. Di antara kebijakan yang strategis dibidang wakaf yaitu berkaitan dengan pemanfaatan atau pendayagunaan wakaf, perubahan harta wakaf, pemindahan harta wakaf, penggabungan harta wakaf, perubahan manajemen dan sebagainya (Lubis, 2010: 89).

Lebih lanjut Lubis (2010: 90) menjelaskan bahwa kebijakan-kebijakan seperti perubahan wakaf, pemindahan harta wakaf, penggabungan harta wakaf dianggap masih asing bagi masyarakat khususnya masyarakat Indonesia walaupun hal ini pernah terjadi dalam sejarah Islam. Agar institusi wakaf dapat berjalan dengan baik, perlu diadakan berbagai kajian terutama *follow upnya*, yaitu berupa aplikasi berbagai kebijakan yang bertujuan meningkatkan prospek ekonomi harta wakaf yang lebih menguntungkan untuk masyarakat Islam. Sebaliknya, pemanfaatan harta wakaf yang statis, kaku dan cara-cara lama yang tidak mengikuti perkembangan zaman acap kali mengakibatkan tidak berkembangnya pemanfaatan ekonomi harta wakaf. Cara-cara seperti ini harus dirubah pada cara pemanfaatan yang lebih dinamis, lebih bebas, sehingga memberi kemaslahatan yang lebih besar pula pada masyarakat terutama masyarakat Islam.

Dalam berbagai kajian, ekonomi harta wakaf diarahkan kepada prospek yang lebih baik. Di antara yang dilakukan adalah merubah harta wakaf kepada pengelolaan yang lebih baik. Berdasarkan sabda Rasulullah cara praktis seperti ini dibenarkan, *“Wahai Aisyah, jika bukan karena kaummu masih dekat masanya dengan masa kemusyrikan, tentu sudah aku runtuhkan Ka’bah, dan aku bangun kembali dengan dua pintu, pintu barat dan pintu timur, serta aku tambahkan padanya 6 hasta lagi dari tempat Hajar Aswad, sebab kaum Quraisy telah menyempitkannya saat pembangunan Ka’bah* (HR. Bukhari dan Muslim). Hadis di atas dapat dimengerti bahwa mengganti harta wakaf diperbolehkan, dengan tujuan memberi manfaat yang lebih maksimal bagi umat. Rasulullah ingin mengganti Ka’bah yang merupakan wakaf yang paling agung dan yang paling mulia, sehingga sudah barang tentu menggani wakaf lainnya juga boleh dengan syarat memberi manfaat yang lebih baik dan lebih besar (Lubis,

2010: 90).

Selain memperbolehkan mengganti harta wakaf, sebagian ulama' juga memperbolehkan pengalihan harta wakaf. Hal ini terjadi pada khalifah Umar bin Khattab yang pernah menginstruksikan kepada Gubernur Kuffah yang pada waktu itu dijabat oleh Saad bin Abi Waqqash untuk memindahkan Masjid Kuffah ke lokasi yang baru padahal masjid tersebut merupakan harta wakaf. Alasan pemindahan ini kara pada tempat tersebut akan dijadikan tempat atau lokasi pasar para pedagang kurma. Ini berarti telah terjadi pengalihan lokasi masjid dan disebutkan bahwa kejadian ini diketahui dan disaksikan para sahabat, namun mereka tidak mengingkari kebijakan Umar (Lubis, 2010: 90).

Kebijakan khalifah Umar bin Khattab dalam mengalihkan lokasi masjid ini bertujuan agar manfaat masjid karena selain sebagai tempat peribatan juga memelihara Baitul Mal yang dibangun di arah kiblat masjid yang baru. Ini berarti bahwa bolehnya mengubah atau mengganti harta wakaf ini pula menjadi asas bagi sebagian ahli untuk berpendapat boleh pula mengubah persyaratan harta wakaf, namun tidak dinafikan ada juga ulama yang berpendapat tidak boleh ada pengalihan. Apa yang telah dilakukan Sayyidina Umar ini dan juga dilakukan kaum muslimin setelahnya tentunya akan memberi manfaat pada peningkatan prospek ekonomi harta wakaf pada masa-masa yang akan datang (Lubis, 2010: 90). Maka pada masa-masa sekarang, untuk pengembangan dan pengalihan potensi wakaf yang bertujuan untuk kemajuan dan kemaslahatan umat Islam, dikembangkanlah sistem pengelolaan wakaf tunai.

D. Pengelolaan Wakaf Tunai

a. Mobilisasi Dana Wakaf

Telah dijelaskan di depan bahwa wakaf tunai merupakan salah satu usaha untuk mengembangkan dan meningkatkan peran wakaf dalam bidang ekonomi. Hal ini dimaksudkan bahwa wakaf tunai memiliki kekuatan yang bersifat umum di mana setiap orang bisa menyumbangkan harta tanpa batas-batas tertentu. demikian juga fleksibilitas wujud dan pemanfaatannya yang dapat menjangkau seluruh potensi untuk dikembangkan.

Pada dasarnya, Indonesia dengan penduduk mayoritas

muslim, sangat prospektif untuk mengembangkan potensi wakaf tunai, karena secara ekonomi dengan model dan konsep wakaf tunai ini daya jangkau mobilisasinya akan lebih merata ke sasaran masyarakat yang membutuhkan di banding dengan konsep wakaf tradisional - konvensional, yaitu dengan bentuk harta fisik yang biasanya dilakukan oleh keluarga yang mampu dan berada. Ini semuanya bertujuan untuk memudahkan masyarakat untuk infaq dan wakaf, maka dikembangkanlah wakaf tunai. Salah satu strategi wakaf tunai yang dapat dikembangkan dalam memobilisasi wakaf tunai adalah model Dana Abadi Umat (DAU), yaitu dana yang dikumpulkan dari berbagai sumber dengan berbagai cara yang sah dan halal, kemudian dana yang terhimpun dengan volume besar di investasikan dengan tingkat keamanan yang valid melalui lembaga penjamin syari'ah yang paling tidak mencakup dua aspek pokok yaitu: *pertama*, Aspek Keamanan; yaitu terjaminnya keamanan nilai pokok dana Abadi sehingga tidak terjadi penyusutan dan pengurangan (jaminan keutuhan). *Kedua*, Aspek Kemanfaatan atau Produktifitas; yaitu investasi dari dana Abadi tersebut harus bermanfaat dan produktif yang mampu mendatangkan hasil atau pendapatan yang dijamin kehalalannya (*incoming generating allocation*), karena dari pendapatan inilah pembiayaan kegiatan dan program organisasi wakaf dilakukan (Haq, 2012).

Dengan potensi masyarakat Islam yang semakin bertambah dan kesadaran untuk menginfakkan hartanya semakin banyak, maka wakaf tunai tepat memberikan jawaban yang menjanjikan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial dan membantu mengatasi krisis ekonomi Indonesia kontemporer. Wakaf tunai juga sangat relevan memberikan model *mutual fund* melalui mobilisasi dana abadi yang digarap melalui tantangan profesionalisme yang amanah dalam *fund management*-nya di tengah keraguan terhadap pengelolaan dana wakaf serta kecemasan krisis investasi domestik dan *capital flight*. Wakaf tunai jua sangat potensial menjadi sumber pendanaan abadi guna melepaskan bangsa dari lilitan hutang dan ketergantungan pada luar negeri. Wakaf tunai juga sangat tetap merangsang kembalinya iklim investasi kondusif yang dilatari motivasi emosional teologis berupa niat amal jariyah disamping pertimbangan hikmah rasional ekonomis kesejahteraan (Tim

Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kemenag RI, 2007: 75).

Wakaf tunai sangat strategis untuk dikembangkan. Maka untuk mengembangkan dana wakaf secara luas, maka wakaf tunai harus mendapat perhatian lebih untuk membiayai berbagai proyek sosial melalui pemberdayaan wakaf benda tak bergerak yang selama ini menjadi beban. Bisa juga disalurkan melalui lembaga-lembaga pemberdayaan ekonomi. Salah satu upaya agar penyaluran dana wakaf dalam bentuk pembiayaan produktif ke sektor riil yang dapat dimobilisir, yaitu dengan cara memberikan kredit mikro melalui mekanisme kontrak investasi kolektif semacam *resadana Syari'ah* (semacam asuransi) yang dihimpun melalui Sertifikat Wakaf Tunai (SWT) kepada masyarakat golongan menengah sampai kebawah agar memiliki peluang usaha dan sedikit demi sedikit bisa bangkit dari kemiskinan dan keterpurukan akibat krisis yang berkepanjangan (Tim Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kemenag RI, 2007: 75).

Bentuk pemberian skim kredit mikro ini cukup memberikan pendidikan kepada masyarakat, ibarat memberi kail, bukan hanya ikan, kepada rakyat dan diharapkan dapat menciptakan kemandirian. Porsi bagi hasil untuk *fund manager* setelah dikurangi biaya operasional dapat disalurkan dan diberikan untuk kebutuhan konsumtif dalam menunjang kesejahteraan kaum *fuqara* melalui wasiat wakif (pemegang SWT) ataupun tanpa wasiatnya. Maka dilihat dari perkembangan kekinian di Indonesia, wacana wakaf tunai telah menjelma nyata dalam implementasi produk-produk *funding* lembaga keuangan syariah dan lembaga Amil Zakat seperti wakaf Tunai Dompet Dhuafa Republika dan lain-lain (Tim Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kemenag RI, 2007: 76).

b. Manajemen Investasi Dana

Wakaf telah melalui sejarah yang sangat panjang, mulai dari zaman Rasulullah pengelolaan wakaf terus berkembang. Pada saat Islam pada puncak kejayaan, wakaf sudah pernah juga mencapai kejayaan meski pengelolaannya masih sangat sederhana. Sekitar abad 8 dan 9 Hijriyah merupakan zaman keemasan perkembangan wakaf. Pada saat itu wakaf meliputi berbagai benda; seperti masjid, mushalla, tempat pendidikan, rumah sakit, tanah pertanian, kebun, bangunan kantor dan lain-lain. Wakaf bukan hanya diperuntukkan pada tempat

beribadah semata, namun juga mencakup semua hal yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum masyarakat luas.

Kebiasaan kaum muslimin dalam menginfakkan barangnya (wakaf) terus terjadi pada zaman dulu sampai sekarang. Barang yang diwakafkannya pun sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam sejarahnya yang panjang, wakaf telah berperan sangat penting dalam pengembangan kegiatan-kegiatan sosial ekonomi dan kebudayaan masyarakat Islam. Wakaf telah berperan dalam pendidikan muslim, sehingga telah memberi beasiswa hingga sarjana bahkan selesai pada pasca sarjana. Wakaf juga menunjang pengembangan akademik cendekia muslim dengan melakukan berbagai riset untuk pengembangan pengelolaan wakaf bergerak (tunai) dan tak bergerak. Sudah sangat banyak program-program yang didanai dari wakaf, seperti penulisan buku, penerjemahan dan kegiatan-kegiatan ilmiah dalam berbagai bidang, termasuk bidang kesehatan dan pendidikan (Tim Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kemenag RI, 2007: 89).

Pengelolaan wakaf tunai di berbagai negara berpenduduk mayoritas Muslim seperti Mesir, Yordania, Saudi Arabia, Turki, wakaf selain berupa sarana dan prasarana beribadah dan pendidikan, wakaf juga berupa tanah pertanian, perkebunan, flat, uang, saham, real estate, dan sebagainya yang dikelola secara produktif. Dengan demikian, hasil-hasilnya dapat dipergunakan untuk mewujudkan kesejahteraan umat. Di Turki misalnya, pengelolaan wakaf tidak hanya dikelola oleh mutawalli, tapi juga oleh lembaga Direktorat Jendral Wakaf. Direktorat Jendral Wakaf tidak hanya mengelola wakaf tapi juga memberikan supervise dan control terhadap wakaf yang dikelola oleh *mutawalli*. Sedangkan sebuah lembaga yang memobilisasi sumber-sumber wakaf untuk membiayai bermacam-macam jenis proyek joint venture adalah *Waqf Bank & Finance Corporation* (Tim Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kemenag RI, 2007: 90).

Pengelolaan wakaf di Mesir juga telah memberikan kemaslahatan kepada masyarakat muslim Mesir bahkan masyarakat muslim dunia. Sebelum berkembang seperti sekarang, dahulu pengelolaan wakaf di Mesir juga tidak teratur. Untuk mengatur menegemennya pemerintah Mesir menempuh langkah menertibkan tanah wakaf dan harta wakaf lainnya,

dengan menjaga dan mengawasi serta mengarahkan harta wakaf untuk tujuan-tujuan kebaikan sesuai dengan garis Undang-undang. Di Mesir, sebelum dibentuk kementerian (*wuzarat al-auqaf*), wakaf ditangani sebuah departemen. Namun permasalahan terus muncul dan berkembang, sampai pada akhirnya tahun 1971 dibentuk sebuah badan wakaf yang khusus menangani wakaf dan pengembangannya dibawah kementerian wakaf (Tim Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kemenag RI, 2007: 90).

Pengelolaan wakaf di Negara-negara Islam telah mengalami banyak kemajuan yang signifikan, baik wakaf tidak bergerak maupun wakaf yang bergerak (tunai). Namun tidak terjadi seperti itu di Indonesia. Padahal kalau dilihat jumlahnya, harta wakaf di seluruh Indonesia terbilang cukup besar. Sebagian besar wakaf itu berupa atau digunakan untuk rumah ibadah, lembaga pendidikan Islam, perkuburan umum dan lain-lain yang rata-ratanya berupa wakaf tidak produktif. Karena itu, keberadaan wakaf di Indonesia saat ini perlu mendapat perhatian khusus, karena wakaf yang ada selama ini secara umum masih berbentuk benda yang tidak bergerak yang pada dasarnya mempunyai potensi yang cukup besar seperti tanah-tanah produktif yang strategis untuk dikelola secara produktif (Tim Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kemenag RI, 2007: 93).

Untuk memaksimalkan potensi wakaf, maka harta wakaf harus dikelola dan diberdayakan dengan menegemen yang baik dan modern. Pemberdayaan wakaf ini mutlak diperlukan dalam rangka menjalin kekuatan ekonomi umat demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak. Tentu saja pemberdayaan ini membutuhkan kerja sama sari semua pihak, terutama dunia perbankan yang mempunyai kekuatan pendanaan untuk memberikan pinjaman atau lembaga-lembaga pihak ketiga lainnya yang tertarik dengan pengembangan wakaf. Kerjasama kemitraan ini sejatinya memerlukan dukungan dan komitmen yang kuat oleh semua pihak seperti umara' (pemerintah), tokoh masyarakat (ulama'), kaum professional, cendekiawan, pengusaha, perbankan dan sebagainya. Sehingga potensi wakaf dapat dimaksimalkan agar mempunyai peranan yang signifikan dalam tatanan ekonomi nasional (Tim Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kemenag RI, 2007: 93).

c. Perluasan Pemanfaatan Dana

Dalam konsepnya, wakaf sering dianggap sebagai sumber aset yang memberi pemanfaatan sepanjang masa. Namun permasalahan yang berkembang kemudian adalah persoalan pengumpulan, pengelolaan dan pendayagunaan serta pemanfaatan harta wakaf produktif di Indonesia yang membutuhkan penanganan serius. Pendayagunaan wakaf tunai Indonesia harus belajar pada negara Islam lainnya yang telah maju. Di Indonesia studi perwakafan masih sering berkutat pada segi hukum fikih (mu'amalah) yang jarang menyentuh pada manajemen perwakafan. Padahal, seharusnya wakaf bisa dijadikan sebagai sumber dana dan aset ekonomi yang senantiasa dapat dikelola secara produktif dan memberi hasil kepada masyarakat (Tim Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kemenag RI, 2007: 94).

Sebagai negara terbesar dunia umat Islamnya, Indonesia mempunyai potensi mengembangkan wakaf tunai. Namun, sampai saat ini potensi wakaf sebagai sarana berbuat kebajikan bagi kepentingan masyarakat belum dikelola dan diberdayakan secara maksimal dalam ruang lingkup nasional. Padahal, potensi sebagai negara berkembang yang berpenduduk muslim terbesar di dunia, jika diatur dan dikembangkan dengan baik, akan membawa dampak yang begitu besar dalam masyarakat. Seandainya wakaf di Indonesia bisa di tangani dengan baik secara pengeloannya, maka niscaya persoalan masyarakat dihadapi bangsa kita sekarang ini dan masa mendatang akan mudah diatasi, sebab pada muaranya persoalan-persoalan masyarakat pada umumnya berkutat pada masalah finansial.

Dalam kondisi ekonomi Indonesia yang masih memprihatinkan, meskipun mempunyai sumber daya alam dan manusia yang luar biasa, sesungguhnya peranan wakaf sangat signifikan dalam memberdayakan ekonomi masyarakat. Seharusnya wakaf dan instrument ekonomi Islam lainnya seperti infak, shadaqah dan zakat dapat dirasakan masyarakat muslim di Indonesia, tentunya apabila dikelola dengan sebaik-baiknya. Pemanfaatan wakaf Indonesia secara ideal seharusnya lebih diarahkan kepada kepentingan masyarakat luas, bukan hanya untuk kepentingan-kepentingan kegiatan ibadah khusus (Tim Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kemenag RI, 2007: 96).

Maka, agar wakaf Indonesia dapat memberikan

kesejahteraan sosial bagi masyarakat, maka diperlukan pengelolaan wakaf secara optimal oleh para pengelola wakaf (*nadzir*). Para *nadzir* harus mengoptimalkan pengelolaan wakaf produktif atau uang. Oleh karena itu, pengelolaan dana wakaf sebagai sebuah instrument investasi bisa menjadi alternative kebuntuan pengelolaan harta wakaf. Dalam artian, pemanfaatan pemanfaatan yang selama ini terkesan 'jalan di tempat' dapat dijalankan kembali. Pengelolaan model ini cukup menarik karena benefit atas investasi tersebut akan dapat dinikmati masyarakat di mana saja. Hal ini dimungkinkan karena benefit investasi tersebut berupa cash dan dapat ditransfer ke beneficiary manapun diseluruh dunia.

E. Simpulan

Wakaf tunai merupakan wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Wakaf tunai masih menjadi perdebatan dikalangan ulama' Indonesia apakah sah atau tidak, namun Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah melihat pentingnya pengembangan pemikiran wakaf yang tidak terbatas pada wakaf benda mati saja, maka MUI merespon positif diperbolehkannya wakaf tunai ini. Pada tanggal 11 Mei 2002 MUI mengeluarkan fatwa tentang diperbolehkannya wakaf uang (*waqf al-nuqud*), dengan syarat nilai pokok wakaf dijamin kelestariannya dan dapat dimanfaatkan untuk waktu yang tidak terbatas baik kepentingan individu maupun golongan masyarakat.

Pada realitasnya, pengelolaan wakaf tunai secara profesional masih berupa wacana dan belum banyak pihak atau lembaga yang bisa menerima model wakaf tunai ini. Wakaf tunai mempunyai manfaat yang tidak dimiliki oleh wakaf benda tidak bergerak. Manfaat itu adalah wakaf tunai bisa bervariasi jumlahnya sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa memulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu. Peralihan pemikiran dari wakaf barang mati ke wakaf tunai bisa mudah dikelola dan dikembangkan asal modal asalnya disimpan rapat. Wakaf tunai juga dapat membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam yang *cash flow*nya terkadang kembang kempis.

Pengelolaan wakaf di Negara-negara Islam telah

mengalami banyak kemajuan yang signifikan, baik wakaf tidak bergerak maupun wakaf yang bergerak (tunai). Namun tidak terjadi seperti itu di Indonesia. Padahal kalau dilihat jumlahnya, harta wakaf di seluruh Indonesia terbilang cukup besar. Sebagian besar wakaf itu berupa atau digunakan untuk rumah ibadah, lembaga pendidikan Islam, perkuburan umum dan lain-lain yang rata-ratanya berupa wakaf tidak produktif. Untuk memaksimalkan potensi wakaf, maka harta wakaf harus dikelola dan diberdayakan dengan manajemen yang baik dan modern. Pemberdayaan wakaf ini mutlak diperlukan dalam rangka menjalin kekuatan ekonomi umat demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak. Sehingga potensi wakaf dapat dimaksimalkan agar mempunyai peranan yang signifikan dalam tatanan ekonomi nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Su'ud Muhammad, *Risalah fi Jawaz al-Waqf al-Nuqud*, (Bairut: Dar Ibn Hazm, 1997).
- Al-Alabij, Adijani al-Adijani, *Perwakafan Tanah di Indonesia; dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet. 4, 2002.
- Al-Shan'ani Muhammad bi Ismail, *Subul al-Salam*, Juz 3, Mesir: Dar Salam, 115.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Kemenag RI, 2007.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, Kemenag RI, 2007.
- Djunaidi, Achmad dan Thobie Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Jakarta: Mumtaz Publishing, cet. 4, 2007.
- Haq, A. Faishal, *Wakaf Kontemporer, Dari Teori Ke Aplikasi*, Jurnal MALIYAH, Vol. 02, No. 02, Desember 2012
- Lubis, Suhrawardi K. dkk., *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, Jakarta: Sinar Grafika dan UMSU Publisher, 2010.
- Saidi, Zaim, *Stop Wakaf dengan Cara Kapitalis: Begini Cara Berwakaf dan Berzakat yang Tepat*, Yogyakarta: Delokomotif, 2012.
- Wadjdy, Farid dan Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat: Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Warsun, Ahmad, *Kamus al-Munawwir*, Cet. 14, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai di Indonesia

<http://rumahwakaf.com/pemberdayaan-wakaf-produktif-untuk-pemberdayaan-ekonomi-umat/> di akses tanggal 13 Maret 2014.